

KEPUTUSAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 111 TAHUN 2022
NOMOR : 466/KPTS/DPRD/2022**

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa Gubernur Sumatera Selatan dihadapan Rapat Paripurna LI Pembicaraan Tingkat Pertama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 8 Juni 2022 telah menyampaikan Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk dibahas, diteliti serta disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tahapan-tahapan pembicaraan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan, dan dalam Rapat Paripurna LI Pembicaraan Tingkat Kedua pada tanggal 4 Juli 2022 telah dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Nomor 27 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Nomor 15 seri E), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 14);

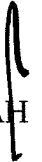
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

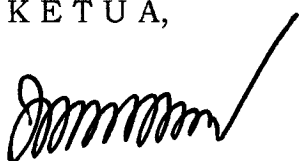
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Laporan Badan Anggaran beserta lampiran laporan Komisi I sampai dengan Komisi V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KETIGA** : Mempersilahkan Gubernur Sumatera Selatan untuk memproses lebih lanjut Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bersama ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

+ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
K E T U A, 

 H. HERMAN DERU

 H. RA. ANITA NOERINGHATI, SH, MH